



Kepada Yth. Pimpinan  
RS. Mata Undaan  
Jl. Undaan Kulon No.19  
**SURABAYA**

Perihal : Jaminan Biaya Rumah Sakit

Dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : Farouk Fagih NIP. 14460  
Pangkat/Jabatan : Staf  
Satuan Kerja : Kantor Bank Indonesia NTT

adalah Pegawai Bank Indonesia. Pada saat ini pegawai ybs. dan atau keluarganya sedang / akan dirawat di Rumah Sakit Saudara, berhak dirawat di kelas dengan tarif perhari setinggi-tingginya Rp 770.000,00 ( tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Mengenai biaya-biaya perawatan bagi :

- Pegawai aktif yang bernama : Farouk Fagih , tgl.lahir : 16 Juni 1982
- Istri/Suami : - , tgl.Lahir : -
- Anak : - , tgl.lahir : -

dapat Saudara diperhitungkan dengan kami, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai / Keluarga yang menempati / menggunakan kamar dengan tarif melebihi hak (plafon) tersebut di atas, baik atas kemauan sendiri atau alasan lain apapun (termasuk karena kelas yang penuh), serta biaya lain yang tidak ditanggung, maka selisih biaya perawatan dimaksud menjadi tanggungan pegawai ybs. yang harus dibayar secara langsung di rumah sakit paling lambat pada saat selesai perawatan.
2. Selisih biaya sebagaimana angka 1 dihitung secara proporsional berdasarkan perbedaan tarif (plafon) haknya dengan tarif kelas pilihan pegawai. Terlampir formulir perhitungan selisih biaya.
3. Pengajuan tagihan rawat inap / ODC kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan :
  - a. Surat pengantar tagihan;
  - b. Kuitansi asli bermeterai cukup;
  - c. Rincian biaya perawatan;
  - d. Surat jaminan rawat inap / Tindakan ODC;
  - e. Resume medis / Laporan perkembangan penyakit .
4. Jaminan biaya rumah sakit berlaku maksimal 1 bulan
5. Alat Pelindung Diri (APD) dapat dibebankan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur

Demikian agar maklum dan atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Kepala Unit,

Khoirul Mustofa  
Manajer

PERHITUNGAN SELISIH RAWAT INAP RUMAH SAKIT APABILA PEGAWAI MEMILIH  
KELAS LEBIH TINGGI DARI PLAFON HAKNYA

Nama ..... NIP.....  
 Nama Pasien : .....  
 Tanggal Perawatan : ..... s/d.....  
 Plafon rawat inap di BI ( A ) : .....  
 Tarif kamar yg ditempati ( B ) : .....

No	Komponen biaya	Biaya Sesuai Tarif Kamar yg ditempati	Biaya yg menjadi beban Bank Indonesia *)	Biaya yg menjadi beban pegawai
		( C )	( D )	( E )
1	Kamar rebah / Kamar Kamar operasi			-
	.....			-
	.....			-
2	Honor/Visit dokter			-
	.....			-
	.....			-
3	Obat			-
4	Laboratorium / radiologi			-
	.....			-
	.....			-
5	Biaya lainnya			-
	.....			-
6	Biaya Administrasi			-
	Jumlah			-

Ket.: \*)

Biaya yang menjadi beban Bank Indonesia yaitu :

- 1 Komponen biaya yang tidak mengalami perubahan akibat menempati kelas di atas plafon maka kolom D diisi sama dengan kolom C. (  $D = C$  )
- 2 Komponen biaya yang mengalami perubahan akibat menempati kelas di atas plafon maka kolom D diisi dengan biaya yang dihitung secara proporsional yaitu :  

$$\frac{\text{plafon rawat inap}}{\text{tarif kamar yg ditempati}} \times \text{komponen biaya} \text{ atau } ( A : B \times C )$$
- 3 Biaya yang tidak menjadi beban Bank Indonesia kolom D diisi angka 0 (  $D = 0$  )

.....  
Rumah Sakit.....

(.....)

## PENGOBATAN/TINDAKAN/ALAT MEDIS YANG TIDAK DITANGGUNG

Bank Indonesia tidak menanggung biaya yang timbul atas tindakan dan/atau produk sebagai berikut:

- a. Pengobatan/tindakan yang belum teruji secara medis (*evidence based medicine*), seperti jamu, herbal, dan *traditional chinese medicine*;
- b. Pengobatan/tindakan untuk tujuan kosmetik/estetika, termasuk dalam bentuk racikan;
- c. Makanan tambahan (*suplemen*), minuman kesehatan, minuman energi, obat gosok, dan non obat;
- d. Pengobatan terapi alternatif seperti kelasi, hiperbarik, terapi ozone, dan chiropraktik;
- e. Pengobatan pegawai yang diakibatkan oleh tindakan yang membahayakan diri sendiri, seperti penyalahgunaan narkoba, dan olahraga ekstrim;
- f. Akupunktur/tusuk jarum, totok, refleksi;
- g. *Food supplement* kecuali atas indikasi medis yang disetujui oleh komite medis
- h. Alat kesehatan habis pakai, termasuk tisu, produk penyerap urine/feses (popok), *underpad*, dan pembalut wanita;
- i. Pengguguran kehamilan yang disengaja tanpa indikasi medis;
- j. Biaya terkait kehamilan diluar pernikahan;
- k. Gurah, bekam, ruyah; dan/atau
- l. Tes IQ dan konsultasi psikolog.